

Lampiran



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR **262/KEP/2016**
TENTANG
PENETAPAN DESA / KELURAHAN BUDAYA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan Desa/Kelurahan Budaya telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan Budaya;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014, Tim Akreditasi telah melakukan penilaian atas usulan pembentukan Desa/Kelurahan Budaya;
 - c. bahwa berdasarkan penilaian Tim Akreditasi, usulan Desa/Kelurahan Budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf b layak dan cakap untuk ditetapkan sebagai Desa / Kelurahan Budaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Desa/Kelurahan Budaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan Budaya (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Desa/Kelurahan Budaya dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Desa/Kelurahan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 325/KPTS/1995 tentang Pembentukan Desa Bina Budaya Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **2 DESEMBER 2016**

GUBERNUR



Hamengku
HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR
 TENTANG
 PENETAPAN DESA/KELURAHAN BUDAYA

DAFTAR NAMA DESA/KELURAHAN BUDAYA

NO	DESA/KELURAHAN BUDAYA	KECAMATAN	KABUPATEN
1.	Sinduharjo	Ngaglik	Sleman
2.	Bangunkerto	Turi	Sleman
3.	Sendang Mulyo	Minggir	Sleman
4.	Argomulyo	Cangkringan	Sleman
5.	Wedomartani	Ngemplak	Sleman
6.	Banyurejo	Tempel	Sleman
7.	Mulyodadi	Bambanglipuro	Bantul
8.	Trimurti	Srandakan	Bantul
9.	Srigading	Sanden	Bantul
10.	Dlingo	Dlingo	Bantul
11.	Triwidadi	Pajangan	Bantul
12.	Seloharjo	Pundong	Bantul
13.	Pagerharjo	Samigaluh	Kulon Progo
14.	Tanjungharjo	Nanggulan	Kulon Progo
15.	Banjarharjo	Kalibawang	Kulon Progo
16.	Sidorejo	Lendah	Kulon Progo
17.	Sukoreno	Sentolo	Kulon Progo
18.	Glagah	Temon	Kulon Progo
19.	Sendang Sari	Pengasih	Kulon Progo
20.	Jatimulyo	Girimulyo	Kulon Progo
21.	Brosot	Galur	Kulon Progo
22.	Hargomulyo	Kokap	Kulon Progo
23.	Semin	Semin	Gunungkidul
24.	Semanu	Semanu	Gunungkidul
25.	Bejiharjo	Karangmojo	Gunungkidul
26.	Kemadang	Tanjungsari	Gunungkidul
27.	Putat	Patuk	Gunungkidul
28.	Girisekar	Panggung	Gunungkidul
29.	Giring	Paliyan	Gunungkidul
30.	Katongan	Nglipar	Gunungkidul
31.	Kepek	Wonosari	Gunungkidul

NO	DESA/KELURAHAN BUDAYA	KECAMATAN	KABUPATEN
32.	Jerukwudel	Girisubo	Gunungkidul
33.	Wonokerto	Turi	Sleman
34.	Margodadi	Sayegan	Sleman
35.	Pandowoharjo	Sleman	Sleman
36.	Sendangagung	Minggir	Sleman
37.	Selopamioro	Imogiri	Bantul
38.	Sitimulyo	Piyungan	Bantul
39.	Sabdodadi	Bantul	Bantul
40.	Tambakromo	Ponjong	Gunungkidul
41.	Wiladeg	Karangmojo	Gunungkidul
42.	Bugel	Panjatan	Kulon Progo
43.	Tuksono	Sentolo	Kulon Progo
44.	Girikerto	Turi	Sleman
45.	Margoagung	Sayegan	Sleman
46.	Gilangharjo	Pandak	Bantul
47.	Bangunjiwo	Kasihani	Bantul
48.	Panggunharjo	Sewon	Bantul
49.	Beji	Ngawen	Gunungkidul
50.	Ngalang	Gedangsari	Gunungkidul
51.	Giripurwo	Purwosari	Gunungkidul
52.	Sogan	Wates	Kulon Progo
53.	Tayuban	Panjatan	Kulon Progo
54.	Kalirejo	Kokap	Kulon Progo
55.	Kricak	Tegalrejo	Yogyakarta
56.	Terban	Gondokusuman	Yogyakarta

GUBERNUR



NYA



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 7 Februari 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/1182/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

1. Bupati Kulon Progo
Up. Kepala Dinas Kebudayaan
Kabupaten Kulon Progo
2. Dinas Kebudayaan DIY
3. Dinas Pariwisata DIY

Di

YOGYAKARTA

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 1140/A.2-VIII/II/2017
Tanggal : 6 Februari 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN DESA BUDAYA DI KULON PROGO"** kepada :

Nama : PRATAMA NOOR FEBRIAN
Nim : 20130520173
No. HP/Identitas : 085643240395/3471040902950001
Prodi/Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo,
Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Pariwisata DIY
Waktu Penelitian : 7 Februari 2017 s/d 30 April 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
Unit 1: Jl. Perwakilan , Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 775208 Kode Pos 55611
Unit 2: Jl. KHA Dahlan, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 774402 Kode Pos 55611
Website: dpmp.kulonprogokab.go.id Email : dpmp@kulonprogokab.go.id

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070.2 /00119/II/2017

- Memperhatikan : Surat dari Badan Kesbangpol DIY Nomor: 074/1182/Kesbangpol/2017, Tanggal: 07 Februari 2017, Perihal: Izin Penelitian
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 73 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu..
- Diizinkan kepada : **PRATAMA NOOR FEBRIAN**
NIM / NIP : **20130520173**
PT/Instansi : **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**
Keperluan : **IZIN PENELITIAN**
Judul/Tema : **IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN DESA BUDAYA DI KULON PROGO**
- Lokasi : **DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN KULON PROGO**
- Waktu : **07 Februari 2017 s/d 30 April 2017**

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peneliti
6. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
7. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ditetapkan di : **Wates**
Pada Tanggal : **07 Februari 2017**

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU


AGUNG KURNIAWAN, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP.19680805 199603 1 005



Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Kulon Progo (Sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
3. Kepala Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
4. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo
5. Camat.....
6. Kepala Desa.....
7. Yang bersangkutan
8. Arsip